



SALINAN

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA KAMPUNG PANCA TUNGGAL JAYA KECAMATAN PENAWAR AJI
KABUPATEN TULANG BAWANG**

NOMOR : 012/SK/18.05.23.2008/PA/TB/I/2024

TENTANG

**PENETAPAN PEMEGANG KEUSAHAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(PKPKD)
KAMPUNG PANCA TUNGGAL JAYA KECAMATAN PENAWAR AJI
KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA KAMPUNG PANCA TUNGGAL JAYA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a tersebut diatas Kepala Desa Lambur menetapkan Surat Keputusan Kepala Kampung tentang Kekuasaan PKPKD;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 11 Tahun 2017 Tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung;
16. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga Dan Rukun Warga Di Tulang Bawang;
17. SK Bupati nomor B/458/1.1/HK/TB/2023 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Kampung Terpilih Tahun 2023;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : PKPKD Kampung Panca Tunggal Jaya Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kampung ini.
- KEDUA : PKPKD sebagai pemegang kekuasaan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dengan rincian Tugas sebagai berikut :
1. Kepala Kampung sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, mempunyai Kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Kampung;
 - b. melakukan tindakan yang pelaksanaan APB-Kam;
 - c. menetapkan kebijakan tentang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB-Kam;
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. menyetujui RAK Kampung; dan
 - g. menyetujui SPP Kampung dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB-Kam.
- KETIGA : PPKD Kampung Panca Tunggal Jaya adalah Kepala Kampung Panca Tunggal Jaya yang bertanggungjawab Sepenuhnya Terhadap Keuangan yang dibebankan pada APB-Kam Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Panca Tunggal Jaya Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Panca Tunggal Jaya
Pada Tanggal : 05 Januari 2024

Kepala Kampung
Panca Tunggal Jaya



KARYADI, S.H.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tulung Bawang Di Tulung Bawang sebagai laporan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Tulung Bawang
3. Kepala DPMK/K Kabupaten Tulung Bawang
4. Camat Penawar Aji
5. Ketua BPK Kampung Panca Tunggal Jaya
6. Ketua Kader Kesehatan Kecamatan Penawar Aji
7. Arsip

Lampiran

Keputusan Kepala Kampung Panca Tunggal Jaya

Nomor : 024/SK/18.05.23.2008/PA/TB/I/2024

Tanggal : 05 Januari 2024

Tentang : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Desa (PKPKD)

**NAMA PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD)
KAMPUNG PANCA TUNGGAL JAYA KECAMATAN PENAWAR AJI
KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN 2024**

| NO | NAMA | ALAMAT | JABATAN |
|----|---------------|-------------------------------------|---------|
| 1 | KARYADI, S.H. | RT 014 RW 003 Panca Tunggal Jaya | PKPKD |

Ditetapkan di : Panca Tunggal Jaya

Pada Tanggal : 05 Januari 2024

Kepala Kampung
Panca Tunggal Jaya



KARYADI, S.H.